



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 01 / DPRD

TENTANG

REKOMENDASI ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Bupati Cianjur telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2008 kepada DPRD Kabupaten Cianjur ;
 - b. bahwa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, DPRD Kabupaten Cianjur memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2008 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 43) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 22 April 2009 ;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 27 April 2009 dan 11 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur memberikan Rekomendasi kepada Bupati Cianjur atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2008, sebagaimana hasil Panitia Khusus DPRD, dengan ini kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008, sebagaimana yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011.
2. Belum tampak program unggulan daerah yang sejalan dengan strategi prioritas pembangunan tahun 2008.
3. Perlu adanya koordinasi yang jelas dan terarah dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing OPD untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Cianjur, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada lagi kesan, masing-masing OPD mengajukan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kehendak-nya.
4. Merealisasikan dan memperhatikan seluruh catatan strategis yang telah disampaikan.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan bahan masukan, saran dan/atau koreksi bagi Bupati Cianjur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan atas hasil Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh Saudara Bupati Cianjur dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 11 Mei 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. ADE BARKAH SURAHMAN